



**Universitas Samudra**

# **LAPORAN KEGIATAN**

## **SEMINAR HASIL PENELITIAN**

**Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu  
Universitas Samudra  
Tahun 2022**



# LAPORAN

## Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian 2022

### A. Pendahuluan

#### 1. Latar Belakang

Kegiatan Seminar Hasil Penelitian ini merupakan Kegiatan Diseminasi hasil penelitian yang dilakukan setahun sekali, kegiatan Seminar Hasil dan Laporan Akhir merupakan salah satu bentuk sistem penjaminan mutu internal yang diselenggarakan oleh suatu organisasi. Kegiatan seminar Hasil dan Laporan Akhir diharapkan dilakukan oleh perguruan tinggi sebagai kebutuhan organisasi, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban. Kegiatan tersebut seyogyanya dilaksanakan secara terprogram dengan prosedur yang jelas dan didukung oleh sumber daya yang kompeten.

Khususnya menyangkut program hibah penelitian, kegiatan monitoring dan evaluasi internal merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban LPPM dalam menjamin bahwa program-program hibah yang diperoleh telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Melalui kegiatan Seminar Hasil dan Laporan Akhir ini juga, persoalan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi dapat ditengarai, diantisipasi dan ditanggulangi.

Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada masyarakat dan Penjaminan Mutu (LPPM-PM) sebagai pelaksana program hibah Unsam telah menerapkan standar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan sejalan dengan program penelitian RisTek Dikti. Adapun prosedur hibah ini sebagai berikut:

1. Penjaminan Mutu dan SDM
2. Rekrutmen penilai internal
3. Desk evaluasi proposal
4. Seminar pembahasan proposal
5. Penetapan pemenang
6. Kontrak penelitian dan pengabmas
7. Monitoring dan Evaluasi internal
8. Seminar Hasil Penelitian

## 9. Laporan hasil penelitian

### **Lingkup Kegiatan**

1. Presentasi seminar hasil penelitian dan pengabmas
2. Pemeriksaan Laporan kemajuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
3. Klarifikasi laporan keuangan 100%
4. Klarifikasi luaran penelitian
5. Pemeriksaan dan klarifikasi Dokumentasi
6. Klarifikasi dan konsultasi rencana penelitian lanjut

## 2. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64106/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025.

### 3. Ruang Lingkup

Pelaksanaan kegiatan Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2022 yang dilaksanakan bagi dosen yang telah menerima dana penelitian dari DIPA Unsam untuk melihat sejauh mana kegiatan penelitian yang telah diselesaikan. LPPM dan PM Membentuk dan menunjuk Tim Reviewer Seminar Hasil Penelitian di lingkungan Universitas Samudra berdasarkan SK Ketua LPPM dan PM No. 657/ UN54.6/SK/2022. Tim Reviewer bertugas bertugas:

- a. Mengevaluasi dan memberikan penilaian Penelitian
- b. Merekomendasikan Penelitian
- c. Memeriksa laporan hasil Penelitian

TIM Reviewer yang telah di tugaskan antara lain :

1. Dr. Asnawi, S.Pd., M.Pd
2. Muslimah, S.Si,M.Si
3. Dr. Afrah Junita, S.E.Ak., M.Pd
4. Zulfan Arico, S.Si,M.Si
5. Dr. Muhammad Fuad, S.E., M.M

### **B. Kegiatan yang Dilaksanakan**

Kegiatan Seminar Hasil Penelitian dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Samudra dilakukan pada beberapa tempat yang berbeda pada tanggal 12 Oktober 2022.

### **C. Hasil yang Dicapai**

Pada pelaksanaan seminar hasil penelitian yang diharapkan dari dosen adalah dapat memberikan informasi luaran penelitian, dari berbagai skim penelitian sesuai dengan yang dijanjikan pada saat pengajuan proposal penelitian.

### Luaran Penelitian Internal

Status Jurnal	Jumlah	Draft	Submit	Accept	Publish
<b>International</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Q1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
PDU	1			1	
<b>Q2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
PCP	4		4		
PDU	1			1	
<b>Q3</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
PCP	2		2		
PDU	6	1	4		1
Hibah Penugasan	6	5			1
<b>Q4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PDU	1	1			

<b>Status Jurnal Internasional</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Draft</b>	<b>Submit</b>	<b>Accept</b>	<b>Publish</b>
	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>Q1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
PDKN	2		1		1
<b>Q2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
PKPT	1		1		
Riset Keilmuan	1			1	
<b>Q3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
PKPT	1			1	
Riset Keilmuan	2		1		1
Driven Brin	1	1			
PDKN	1		1		
<b>Q4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
PKPT	2	1	1		
PDUPT	1			1	

#### Luaran Tambahan

<b>No</b>	<b>Sumber Dana</b>	<b>Skema</b>	<b>Luaran Tambahan</b>	<b>Status</b>	<b>Draft</b>	<b>Submit</b>	<b>Accept</b>	<b>Publish</b>	<b>Jumlah</b>
1	DRTPM	PDKN	Jurnal Internasional	Q4			1		1
2	UNSAM	PCP	Jurnal Nasional	S2				1	1
3	UNSAM	PDU	Jurnal Nasional	S2		1			1
<b>TOTAL</b>									<b>3</b>

## HKI

No	Sumber Dana	Skema	Luaran Tambahan	Hak Cipta	Karya Rec. Video	Modul	Peta	Poster	Program Komputer	Jumlah
1	DRTPM	RISET KEILMUAN	HKI	1				1		2
2	UNSAM	PDU	HKI	2	1	1	3		2	9
<b>TOTAL</b>										<b>11</b>

## Kesimpulan

Berdasarkan data yang didapat masih belum banyak luaran penelitian yang terpuslih, hal ini diakibatkan karena, dosen baru saja menyelesaikan penelitian sehingga luaran penelitian masih di posisi draf, subbmit dan reviuew.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SAMUDRA  
LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DAN PENJAMINAN MUTU  
Jalan Prof. Syarif Thayeb, Meurandeh, Langsa - Aceh  
Email : lppm\_unsamlgs@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DAN PENJAMIN MUTU UNIVERSITAS SAMUDRA  
NOMOR 657/UN54.6/SK/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM REVIEWER SEMINAR HASIL PENELITIAN DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN 2022

KETUA LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DAN PENJAMIN MUTU UNIVERSITAS SAMUDRA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan seminar hasil Penelitian di lingkungan Universitas Samudra merupakan bagian dari kegiatan pada Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjamin Mutu yang perlu dilaksanakan sebagai perwujudan Dharma kedua dari Tridarma Perguruan Tinggi;
  - b. untuk kelancaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar hasil Penelitian di lingkungan Universitas Samudra, perlu menunjuk Tim Reviewer seminar hasil Penelitian di lingkungan Universitas Samudra Tahun 2022;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Reviewer seminar hasil Penelitian di lingkungan Universitas Samudra Tahun 2022;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjamin Mutu Universitas Samudra tentang Penunjukan Tim Reviewer seminar hasil Penelitian di lingkungan Universitas Samudra Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);



6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64106/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENJAMIN MUTU UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG TIM REVIEWER SEMINAR HASIL PENELITIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk dan menunjuk Tim Reviewer seminar hasil Penelitian di lingkungan Universitas Samudra Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penunjukan Tim Reviewer seminar hasil Penelitian di lingkungan Universitas Samudra Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Mengevaluasi dan memberikan penilaian Penelitian
  - b. Merekomendasikan Penelitian
  - c. Memeriksa laporan hasil Penelitian
  - d. menyiapkan surat-surat, dokumen dan keperluan administrasi lainnya
  - e. Menyampaikan Laporan pelaksanaan kegiatan Penelitian kepada Rektor Universitas Samudra melalui Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjamin Mutu Universitas Samudra
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya seminar hasil Penelitian di lingkungan Universitas Samudra Tahun 2022 bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Samudra melalui Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjamin Mutu Universitas Samudra
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjamin Mutu Universitas Samudra ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Samudra yang relevan

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya apabila semua tugas telah dilaksanakan secara keseluruhan dengan baik.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 11 Oktober 2022

KETUA LPPM DAN PM  
UNIVERSITAS SAMUDRA,



Dr. ASNAWI, S.Pd. M.Pd



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN,  
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN  
 PENJAMIN MUTU UNIVERSITAS SAMUDRA  
 NOMOR 657/UN54.6/SK/2022  
 TANGGAL 11 OKTOBER 2022  
 TENTANG TIM REVIEWER SEMINAR HASIL  
 PENELITIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
 SAMUDRA TAHUN 2022

SUSUNAN TIM REVIEWER SEMINAR HASIL PENELITIAN DI LINGKUNGAN  
 UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN 2022

A. TIM REVIEWER INTERNAL

No	Nama/NIP/NIPPPK	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1	Dr. Asnawi, S.Pd., M.Pd NIP. 196812311999031025	Ketua LPPM dan PM	Reviewer
2	Muslimah, S.Si., M.Si. NIP. 197104042001122002	Sekretaris LPPM dan PM	Reviewer
3	Dr. Afrah Junita, S.E.Ak., M.Pd. NIPPPK. 197706302021212004	Koordinator Pusat Penjamin Mutu pada LPPM dan PM	Reviewer
4	Zulfan Arico, S.Si., M.Si. NIDN. 0020018802	Koordinator Pusat Inovasi Sain dan Teknologi pada LPPM dan PM	Reviewer
5	Dr. Muhammad Fuad, S.E., M.M. NIPPPK. 197405112021211005	Koordinator Pusat Karir dan Bisnis pada LPPM dan PM	Reviewer

B. TIM REVIEWER EKTERNAL

No	Nama/NIP	Jabatan Akademik/Fungsional	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1	Prof. Dr. Nasrul, ST. MT NIP. 197210202000121001	Guru Besar	Reviewer
2	Prof. Dr. M. Shabri, SE. M.EC NIP. 197110032005011001	Guru Besar	Reviewer
3	Prof. Dr. M. Faisal, ST. M. Eng Nip. 197309061998021001	Guru Besar	Reviewer

Ditetapkan di Langsa

KETUA LPPM DAN PM  
 UNIVERSITAS SAMUDRA



Dr. ASNAWI, S.Pd. M.Pd